

PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 08/DJU/SK/OT01.3/1/2020

TENTANG

NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IB DAN II **TAHUN 2019**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang

} dan seterusnya. Mengingat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA

PENGADILAN NEGERI KLAS IB DAN II TAHUN 2019.

: Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri KESATU

> klas IB dan II Tahun 2019 berdasarkan rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rentang waktu Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020 adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

: Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu KEDUA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan

tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang

bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL

BADAN PERADILAN UMUM,

PRIM HARYADI

Kepada:

Ketua Pengadilan Negeri Solok

PETIKAN

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 08/DJU/SK/OT01.3/1/2020 TANGGAL 29 JANUARI 2020

NO.	NAMA PENGADILAN	KLAS	NILAI AKREDITASI SEBELUMNYA	NILAI AKREDITASI 2019	PREDIKAT
1 s/d 32	dst.				
33	Pengadilan Negeri Solok	II	715	713	A
34 s/d 259	dst.				

DIREKTUR JENDERAL

BADAN PERADULAN UMUM,

PRIM HARYADI